



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan akan tenaga yang berpendidikan dipandang perlu memberi kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta upaya pengembangan dan pembinaan karier pegawai, perlu peraturan Walikota tentang Pemberian Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 891, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4473);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/Sj tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 10/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang memiliki/menggunakan Ijazah Palsu/Aspal;
3. Surat Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor 800.3/1784/Kepeg tanggal 6 September 2001 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHU TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Atasan Langsung adalah Kepala Unit Organisasi;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Cimahi.

BAB II

PEMBERIAN IJIN BELAJAR

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus memiliki ijin belajar yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Ijin belajar sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan ini diterbitkan, sebagai berikut :

- a. Ijin belajar diberikan kepada PNS bukan CPNS yang berpotensi untuk dikembangkan;
- b. Kualifikasi pendidikan yang ditempuh disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- c. Pemberian ijin belajar tidak akan mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;
- d. Ijin belajar diberikan apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan atau sekolah yang diikuti telah mendapat ijin untuk menyelenggarakan pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional.

BAB III

PERSYARATAN IJIN BELAJAR

PASAL 4

Persamaan Ijazah :

- a. Surat pernyataan dari atasan langsung bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi/pendidikan yang diikuti;
 - b. Salinan/foto copy ijazah terakhir;
 - c. Salinan/foto copy DP-3 tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya “baik”;
 - d. Salinan/foto copy SK Pengangkatan/Pangkat Terakhir/Jabatan yang dilegalisir;
 - e. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi;
 - f. Jadwal Mata Pelajaran.
- (a, b, c, d, e dan f dibuat dalam rangkap 2)

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR

PASAL 5

- (1). Pemberian Ijin Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan ini;
- (2). Prosedur pengajuan ijin belajar :
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan usulan penerbitan ijin belajar kepada atasan langsung;
 - b. Kepala Unit Organisasi mengajukan usulan penerbitan ijin belajar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kantor Kepegawaian Daerah;
 - c. Kantor Kepegawaian Daerah memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi usulan ijin belajar, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan.

BAB V

KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

PASAL 6

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, harus mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Memiliki Surat Ijin Belajar/Keterangan Ijin Belajar;
- (2). Memiliki pangkat/golongan ruang :
 - a. SLTP telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Juru Muda, I/a dengan masa kerja minimal 2 tahun;
 - b. SLTA telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Juru, I/c dengan masa kerja minimal 2 tahun;
 - c. Diploma II, Akta II, Diploma III, Akta III telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal 2 tahun;
 - d. Diploma IV, Akta IV, Sarjana, telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dengan masa kerja minimal 2 tahun;
 - e. Pasca Sarjana telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/a dengan masa kerja minimal 2 tahun;
- (3). Melampirkan surat keterangan uraian tugas dari Kepala Dinas/Satuan Kerja;
- (4). Melampirkan ijazah terakhir.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

PASAL 7

- (1). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan Ijin Belajar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan ini;
- (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai/lulus pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, sebelum ditetapkannya Keputusan ini, cukup dengan surat keterangan belajar dari Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah.

PASAL 8

- (1). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan belajar, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - b. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- (2). Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di : C I M A H I
pada tanggal : 27 Desember 2005

WALIKOTA CIMAHI

Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di : C I M A H I
pada tanggal : 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

Pembina Tk.I

NIP. 080 070 068

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI D